



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Taro Kecamatan Tegallalang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Taro Nomor 01/PP.05.1-BA/5104062007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk


Pemilihan Umum tahun 2024.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Taro
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TARO.
ttd.

(I WAYAN KERTA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA TARO KECAMATAN
TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Suwena	L	001	BALAI BANJAR TATAG
2	I Kadek Oka Wiranta	L	002	BALAI BANJAR TATAG
3	I Wayan Sutarma	L	003	WANTILAN PURA DESA TATAG
4	I Wayan P Eka Wirata	L	004	SEKOLAH SD 2 BR. KED
5	Ni Putu Kusumadewi	P	005	SEKOLAH SD 2 BR. KED
6	Ni Made Ana	P	006	BALAI BANJAR KED
7	Ni Kadek Sri Astuti	P	007	WANTILAN PURA DESA KED
8	I Wayan Yudi Astika	L	008	BALAI BANJAR DELOD SEMA TARO KELOD
9	I Made Depa Wiyana	L	009	BALAI BANJAR TARO KELOD
10	Ni Wayan Trisnayanti	P	010	WANTILAN PURA DESA TARO KELOD
11	I Ketut Budiarta	L	011	SEKOLAH SMP KERTA WISATA TARO KAJA
12	Ni Wayan Novita Damayanti	P	012	WANTILAN PURA AGUNG GUNUNG RAUNG TARO
13	Ni Wayan Manik Sari	P	013	BEKAS SEKOLAH SD TARO KAJA
14	Ni Luh Wayan Ogik Bintari	P	014	BEKAS SEKOLAH SD TARO KAJA
15	Ni Wayan Sutariani	P	015	PASAR TARO KAJA
16	Ni Wayan Yuliani	P	016	SD 1 TARO KAJA
17	Ni Wayan Kariasih	P	017	BALAI BANJAR TARO KAJA
18	I Wayan Sarjana	L	018	WANTILAN PURA DESA PAKUSEBA
19	I Made Sarwa	L	019	BALAI BANJAR PAKUSEBA
20	I Ketut Rauh	L	020	BALAI BANJAR PUKAN

21	I Ketut Widiana	L	021	SEKOLAH SD PUKAN
22	I Wayan Reta	L	022	PEKARANGAN BR. BELONG
23	I Ketut Tunas	L	023	BALAI BANJAR BELONG
24	I Made Mursa	L	024	BALAI BANJAR BELONG
25	I Wayan Bejug	L	025	BALAI BANJAR TEBUANA
26	I Made Artana	L	026	WANTILAN PURA DESA TEBUANA
27	I Wayan Balok Suardana	L	027	SEKOLAH TK BR. PATAS
28	Ni Made Suarni	P	028	BALAI BANJAR PATAS
29	I Wayan Korma	L	029	WANTILAN PURA DESA PISANG KELOD
30	I Wayan Sukada	L	030	BALAI BANJAR PISANG KELOD
31	I Wayan Sarwa	L	031	BALAI BANJAR PISANG KELOD
32	Ni Nyoman Muliartini	P	032	SEKOLAH SD PISANG KAJA
33	I Wayan Mudita	L	033	BALAI BANJAR LET
34	I Putu Hery Kurniawan	L	034	WANTILAN PURA DESA LET
35	I Made Suwila Ambara	L	035	BALAI BANJAR SANGKADUAN
36	I Wayan Diana	L	036	BALAI BANJAR ALAS PUJUNG

Ditetapkan di Desa Taro
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TARO.
ttd.

(I WAYAN KERTA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati